



**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM  
(STEBIS) OGAN KOMERING ILIR SUMATRA SELATAN  
Izin Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 931 Tahun 2017**

Jln. Lintas Timur Km.135 Tugumulyo Kecamatan Lempuin Kabupaten Ogan  
Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan 30657.Email. [stebisdarussalam@gmail.com](mailto:stebisdarussalam@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (STEBIS)  
DARUSSALAM**

**NOMOR:**

**TENTANG**

**PENETAPAN MASA STUDI DAN BEBAN STUDI MAHASISWA STEBIS  
DARUSSALAM**

**KETUA STEBIS DARUSSALAM,**

Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, maka setiap perguruan tinggi wajib memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.
- b. bahwa untuk mencapai salah satu kriteria standar nasional pendidikan tinggi, maka Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam (Stebis) Darussalam menerapkan standar proses pembelajaran.
- c. bahwa untuk menerapkan standar proses pembelajaran diperlukan batasan maksimal masa studi dan batasan minimal beban studi mahasiswa.
- d. bahwa untuk merealisasikan butir a, b, dan c di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam (STEBIS) Darussalam.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 jo Nomor: 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 jo. Nomor: 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2012;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor: 39 Tahun 1984; Nomor: 42 Tahun 2002 jo. 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor: 0173/0/1995; Nomor: 49 Tahun 2014;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional: Nomor: 232/U/2002; Nomor: 015/0/2003; Nomor: 177/MPN.A4/KP/2010;

Memperhatikan:

1. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam (STEBIS) Darussalam tanggal 22 Juni 2018.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

1. Batas masa studi terpakai program **sarjana S1** bagi mahasiswa STEBIS Darussalam mulai Angkatan Tahun 2014 adalah 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun.
2. Dalam keadaan terpaksa ketentuan cuti/non aktif/mangkir dapat digunakan mahasiswa, sepanjang tidak melampaui batas masa studi terpakai.

KEEMPAT:

1. Batas minimal capaian beban studi untuk lulusan program **sarjana S1** adalah 144 sks
2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun akademik 2017/2018.

Ditetapkan di : **Ogan Komering Ilir**

Tanggal : **22 Juni 2018**



**KH. NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I., MM**